

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
Nomor : 5 Tahun 1996**

**T E N T A N G  
RETRIBUSI KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PEKANBARU**

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban atas lingkungan yang bersih dan sehat;
  - b. bahwa sampah merupakan salah satu sumber penyebab tidak terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat maka penanggulangan sampah harus dilaksanakan secara sadar, terpadu dan terarah antara masing-masing individu, Masyarakat dan Pemerintah;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 9 tahun 1980 tentang Pemungutan retribusi Angkatan Sampah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekan baru Nomor 8 Tahun 1980 Seri B Nomor 1) dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pengangkutan, Pembuangan dan Pemusnahan Sampah dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 15 Tahun 1980 Seri C Nomor 1) perlu ditinjau kembali untuk disempurnakan, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan Dewasa ini.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1956) jo Undang-undang Nomor 61 Tahun 19 Drt Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 1958).
  2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 57 Tahun 1957).
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Tugas-tugas Pemerintah Pusat dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangannya kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 50 Tahun 1958) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1963 (Lembaran Negara Nomor 96 Tahun 1963).

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974).
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1979).
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1982).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar (Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1987) jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1987).
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 1 Tahun 1980 Seri D Nomor 1)
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1984 Seri D Nomor 2)
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 5 Tahun 1985 tentang Ketertiban Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 1 Tahun 1986 Seri C Nomor 1)
13. Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor SK. 060/14/ORTAL/1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkatan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU.**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG RETRIBUSI KEBERSIHAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- d. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- e. Camat adalah Camat dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- f. Lurah adalah Lurah/Kepala Desa dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- g. LKMD adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- h. Rumah adalah Rumah tempat tinggal satu atau lebih keluarga;
- i. Toko adalah tempat berjualan yang berdinding dan beratap serta luas lantainya lebih dari 8 (delapan) meter persegi;
- j. Kios adalah tempat berjualan yang berdinding dan beratap serta luas lantainya kurang dari 8 (delapan) meter persegi;
- k. Los adalah tempat berjualan yang beratap dan tidak berdinding;
- l. Tenda/Payung adalah tempat berjualan yang beratap tetapi tidak berdinding dan sifatnya sementara;
- m. Gerobak adalah tempat untuk berjualan yang memakai roda/ban mati atau ban hidup;
- n. Sampah adalah segala barang/benda atau bahan yang telah berubah baik warna atau bentuk maupun ukuran akibat telah dipakai/dimanfaatkan atau sisa benda/bahan akibat sebagian telah dipakai/dimanfaatkan atau segala benda/barang/bahan yang tidak dapat dipergunakan dan atau dipelihara secara patut;
- o. Sumber sampah adalah semua tempat baik merupakan bangunan maupun tanah lapang atau sejenisnya dan merupakan tempat asal sampah;
- p. Tempat sampah adalah semua tempat atau wadah yang khusus untuk penempatan/mengumpulkan sampah dari sumber sampah;
- q. TPS adalah Tempat Pembuangan Sampah Sementara;
- r. TPA adalah Tempat Pembuangan Sampah Akhir.

**BAB II  
TEMPAT SAMPAH**

**Pasal 2**

- (1). Setiap Orang atau Badan yang memiliki atau menguasai bangunan dan/atau tanah/lapangan terbuka, yang diduga akan menjadi tempat/sumber sampah diwajibkan melengkapi/menyediakan tempat sampah dengan ukuran yang mampu untuk menampung sampah dari sumber sampah serta bentuknya yang patut dan ditempatkan pada tempat yang mudah terjangkau dan atau diangkat;
- (2). Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat juga berbentuk Lobang (Tanah yang digali) dengan jarak sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter dari parit atau badan jalan, bangunan dan pipa air leding Kabel Listrik, Kabel Telepon yang ditanam di dalam tanah.

### **Pasal 3**

- (1). Setiap Orang atau Badan yang memiliki Kendaraan bermotor Roda Empat atau lebih, diwajibkan melengkapi kendaraan dengan tempat sampah dengan ukuran dan bentuk yang pantas ditempatkan ditempat itu dan selalu ditempatkan dalam kendaraan yang bersangkutan;
- (2). Setiap Pedagang Kaki Lima, pedagang Tenda/Payung maupun pedagang Gerobak, diwajibkan menyediakan tempat sampah dengan ukuran dan bentuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi dimana yang bersangkutan berjualan.

## **BAB III PENGANGKATAN SAMPAH**

### **Pasal 4**

- (1). Sampah-sampah yang berasal dari Sumber Sampah diangkat dan dikumpulkan kedalam tempat sampah sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah ini, diangkut dan dibuang ke/di TPS oleh Pemilik /Penguasa sumber sampah atau orang yang ditunjuknya;
- (2). Pengangkutan dan Pembuangan Sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat juga dilakukan oleh Petugas Kebersihan LKMD dengan Masyarakat yang bersangkutan;
- (3). Sampah-sampah yang terkumpul di dalam Tempat Sampah atau Lobang (Tanah yang digali) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 2 Peraturan Daerah ini, sepanjang diduga mudah terbakar dan tidak mengganggu tetangga sekitarnya serta menimbulkan Dampak Lingkungan maka sampah tersebut dapat dibakar ditempat itu antara pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB atau dapat pula ditanam/ditimbun sebagaimana mestinya.

### **Pasal 5**

Sampah yang terkumpul didalam tempat sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 4 Peraturan Daerah ini, terlebih dahulu harus dikemas ke dalam kantong atau sejenisnya dan terlebih dahulu dipisahkan antara sampah kering dan sampah basah dan selanjutnya kemasan dimaksud diangkut, dibuang dan diletakkan ke/di TPS dengan rapi.

## **BAB IV PENGANGKUTAN SAMPAH**

### **Pasal 6**

- (1). Sampah-sampah yang terkumpul rapi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diangkat/diangkut dan dibuang ke/di TPA oleh Petugas Dinas Kebersihan atau petugas lain yang ditunjuk;
- (2). Sampah-sampah yang terkumpul di TPS sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang diangkat/diangkut dan dibuang di tempat lain atau bukan TPA yang arealnya telah ditunjuk/disediakan oleh Pemerintah Daerah, kecuali mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah.

## **BAB V PEMUSNAHAN SAMPAH**

### **Pasal 7**

Sampah yang dibuang/terkumpul di TPA sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dimusnahkan dan/atau dapat di daur ulang oleh Dinas atau petugas lain yang ditunjuk Kepala Daerah.

## **BAB VI LARANGAN**

### **Pasal 8**

Setiap orang atau badan dilarang :

- (1). Membuang sampah atau dianggap sampah ke dalam saluran/parit/selokan, dijalan-jalan umum dijalur hijau dilapangan terbuka atau yang sejenisnya dengan itu;
- (2). Mempergunakan sampah untuk menimbun rawa-rawa, meninggikan tanah atau tindakan yang sejenis dengan itu diduga akan menimbulkan dampak lingkungan, kecuali mendapat izin tertulis Kepala Daerah;
- (3). Membuat saluran tinja dari Kakus/WC yang langsung ke parit/selokan atau membuat Kakus/WC diatas parit/selokan, sehingga mengakibatkan terganggunya aliran air dan membersihkan parit;
- (4). Mengangkut dan membuang sampah ke/di TPS kecuali antara pukul 18.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB;
- (5). Mendirikan bangunan diatas parit/selokan atau menutup parit/selokan sehingga parit menjadi sempit atau tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya aliran air dalam parit/selokan atau menyulitkan pembersihan parit/selokan.

## **BAB VII RETRIBUSI KEBERSIHAN**

### **Pasal 9**

- (1). Setiap orang atau badan yang memiliki atau menguasai bangunan dan/atau tanah/lapangan atau merupakan sumber sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, atas imbalan jasa penyelenggaraan Pengangkutan, Pengangkutan, pembuangan dan Pemusnahan Sampah dari TPS ke/di TPA sebagaimana yang dimaksud pasal 6 dan 7, dikenakan Retribusi Kebersihan;
- (2). Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan untuk selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan sebagai berikut;

**I. KOMPLEK/BANGUNAN RUMAH HUNIAN DAN USAHA :**

No	Wajib Retribusi	Sumber Sampah	Retribusi Kebersihan
1	2	3	4
1.	Kepala Rumah Tangga	Setiap rumah atau sepetak rumah hunian	Rp. 1.000,-
2.	Pimpinan Kantor/Direksi Perusahaan	Komplek Bangunan Kantor, Gudang dan sejenisnya baik milik Pemerintah maupun Swasta	Rp. 5.000,-
3.	Pimpinan Taman Hiburan	Komplek Taman Hiburan atau sejenisnya	Rp. 5.000,-
4.	Pimpinan Bioskop	Komplek Bioskop atau sejenisnya	Rp. 5.000,-
5.	Pimpinan Hotel	Komplek/Bangunan Perhotelan	Rp. 8.000,-
6.	Pimpinan Penginapan, Wisma	Komplek/Bangunan Penginapan, Wisma dan sejenisnya	Rp. 10.000,-
7.	Pimpinan Usaha Perbengkelan	Komplek/Bangunan Perbengkelan atau sejenisnya	Rp. 10.000,-
8.	Pimpinan Usaha Pengolahan Tepung Terigu dan kacang Kedele	Komplek/Bangunan Perusahaan Roti, Mie, Tahu dan Tempe atau sejenisnya	Rp. 10.000,-
9.	Pimpinan Usaha Pengergajian Kayu	Komplek/Bangunan Pengergajian kayu atau sejenisnya	Rp. 10.000,-
10.	Pimpinan Usaha Perabot Rumah Tangga	Komplek/Bangunan Usaha Perabot Rumah Tangga atau sejenisnya	Rp. 8.000,-
11.	Pedagang Kayu	Komplek/Bangunan Penjualan kayu atau sejenisnya	Rp. 8.000,-
12.	Pimpinan Usaha Rumah	Komplek/Bangunan Rumah Makan/Restoran atau	Rp. 7.500,-

	Makan/Restoran	sejenisnya	
13.	Pimpinan Usaha Apotek	Komplek/Bangunan Rumah Obat, Apotek atau sejenisnya	Rp. 10.000,-
14.	Pedagang Kendaraan Bermotor/Dealer	Komplek Dealer, Servis, Ranmor atau sejenisnya	Rp. 10.000,-

## II. KOMPLEK PASAR BERTINGKAT

No	Wajib Retribusi	Sumber Sampah			
		L a n t a i			
		I	II	III	IV dstnya
1	2	3	4	5	6
1.	PUSAT BELANJA				
	a Pedagang Toko	Rp 6.000	Rp 4.000		
	b Pedagang Kios	Rp 4.000	Rp 2.500		
2.	PENGUSAHA PASAR SWALAYAN, PLAZA ATAU SEJENISNYA	Rp 10.000	Rp 9.000	Rp 8.000	Rp 7.000

## III. KOMPLEK PASAR TENDA/PAYUNG

No	Wajib Retribusi	Sumber Sampah			
		Tenda/Payung	Gerobak	Gerobak Tenda	K-5
1	2	3	4	5	6
1.	Pedagang kelontong, kain atau sejenisnya	Rp 3.000	Rp 2.500	Rp 3.000	Rp 2.000
2.	Pedagang sayur dan sebagainya	Rp 2.500	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 1.500
3.	Pedagang Makanan/Minuman atau sejenisnya	Rp 3.000	Rp 2.500	Rp 3.500	Rp 1.500

## IV. KOMPLEK TOKO, KIOS DAN LOS

No	Wajib Retribusi	Sumber Sampah				
		Toko Pada Lantai			Kios	Los
		I	II	III dst		
1	2	3	4	5	6	7
1	Kepala rumah tangga	-	Rp. 1.000	Rp. 1000	-	-

2	Pedagang/ Gudang	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000	-
3	Pedagang/ Toko Mas atau sejenisnya	Rp. 3.500	-	-	Rp. 2.500	-
4	Pedagang/ Toko kain, Busana atau sejenisnya	Rp. 4.000	-	-	Rp. 3.000	-
5	Pedagang/ Toko Elektronik atau sejenisnya	Rp. 4.000	-	-	Rp. 3.000	-
6	Pedagang/ Toko Elektronik atau sejenisnya	Rp. 5.000	-	-	Rp. 4.000	-
7	Pedagang/ Toko Buku atau sejenisnya	Rp. 3.500	-	-	Rp. 2.500	-
8	Pedagang/ Toko Kelontong atau sejenisnya	Rp. 3.500	-	-	Rp. 2.500	-
9	Pedagang/ Toko Pecah Belah atau sejenisnya	Rp. 3.500	-	-	Rp. 2.500	-
10	Pedagang/ Toko Obat atau sejenisnya	Rp. 3.500	-	-	Rp. 2.500	-
11	Pedagang/ Toko Apotek atau sejenisnya	Rp. 7.000	-	-	Rp. 2.500	-
12	Pedagang/ Toko Kacamata atau sejenisnya	Rp. 3.500	-	-	Rp. 2.500	-



13	Pedagang/ Toko Makanan atau sejenisnya	Rp. 4.000	-	-	Rp. 3.000	Rp. 2.500
14	Pedagang/ Toko Alat Dapur/ Kerajinan Rumah Tangga atau sejenisnya	Rp. 4.000	-	-	Rp. 3.000	Rp. 2.000
15	Pedagang/ Toko Barang Keramik atau sejenisnya	Rp. 4.000	-	-	Rp. 3.000	Rp. 2.000
16	Pedagang/ Toko Sepeda atau sejenisnya	Rp. 5.000	-	-	-	Rp. 3.000
17	Pedagang/ Toko Ranmor Roda Dua	Rp. 5.000	-	-	-	-
18	Pedagang/ Toko Ranmor Roda Empat atau sejenisnya	Rp. 9.500	-	-	-	-
19	Pedagang/ Toko Suku Cadang atau sejenisnya	Rp. 6.500	-	-	-	-
20	Pedagang/ Toko Perabot Rumah Tangga atau sejenisnya	Rp. 6.000	-	-	-	-
21	Pedagang/ Toko Alat Bangunan/ Alat Listrik atau sejenisnya	Rp. 6.000	-	-	Rp. 4.000	-

22	Pengusaha Bengkel/ Servis Ranmor Roda Dua	Rp. 7.000	-	-	Rp. 5.000	Rp. 3.000
23	Pengusaha Rumah Makan/ Restoran atau sejenisnya	Rp. 7.000	-	-	Rp. 5.000	Rp. 3.000
24	Pengusaha Kedai Kopi dan sejenisnya	Rp. 5.000	-	-	Rp. 4.000	Rp. 3.000
25	Pengusaha Jahitan/ Taylor atau sejenisnya	Rp. 5.000	-	-	Rp. 4.000	Rp. 2.500
26	Pengusaha Pangkas Rambut	Rp. 5.000	-	-	Rp. 3.000	Rp. 1.500
27	Pengusaha Sekolah Kejuruan dan sebagainya	Rp. 4.000	-	-	-	-
28	Pengusaha Tempel Benen atau sejenisnya	-	-	-	Rp. 3.000	Rp. 2.000
29	Pedagang/ Toko Mesin-mesin/ Alat Pertanian atau sejenisnya	-	-	-	Rp. 3.000	Rp. 2.000
30	Pedagang Daging/ Ikan	-	-	-	Rp. 4.000	Rp. 2.000
31	Pengusaha Bengkel/ Servis Elektronik atau sejenisnya	Rp. 6.000	-	-	Rp. 4.000	Rp. 2.000
32	Pedagang/ Toko Buah-buahan atau sejenisnya	Rp. 5.000	-	-	Rp. 4.000	Rp. 2.000

33	Pengusaha Loret Ramnor	Rp. 6.000	-	-	Rp. 3.000	-
34	Pimpinan Kantor PPAT/ Pengacara/ Advokat	Rp. 5.000	-	-	-	-
35	Pedagang/ Pengusaha Fotocopy atau sejenisnya	Rp. 5.000	-	-	Rp. 3.000	-
36	Pedagang/ Pengusaha Fotocopy/Alat-alat tulis atau sejenisnya	Rp. 5.000	-	-	Rp. 3.000	-

### **Pasal 10**

- (1). Pembayaran Uang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, oleh Wajib Retribusi ke Kas Daerah atau Petugas yang ditunjuk Kepala Daerah setiap tanggal 20 sampai tanggal 10 bulan berikutnya;
- (2). Penunggakan atas pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berturut-turut selama 3 (tiga) bulan dikenakan denda 10% (seperseratus) dari jumlah seluruh tunggakan lain yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam suatu Surat keputusan.

### **Pasal 11**

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini, merupakan pendapat Asli Daerah yang disetor ke Kas Daerah serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan Kebersihan Kota.

## **BAB VIII PENGAWASAN KEBERSIHAN**

### **Pasal 12**

- (1). Pengawasan pelaksanaan dari pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Dinas Pasar dan Kepala Dinas Lalulintas Angkutan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2). Di bawah koordinasi Kepala Dinas Kebersihan, Kepala Kecamatan, Lurah/Kepala Desa dapat melakukan kerjasama dengan Kepala Dinas Pasar dan atau dengan Kepala Dinas Lalulintas Angkutan Jalan untuk pelaksanaan pengawasan kebersihan dalam kawasan yang terkait.

## **BAB IX PENYIDIKAN**

### **Pasal 13**

- (1). Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berwenang;
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara.
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum tersangka atau keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, membuat berita acara setiap tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan benda;
  - d. Pemeriksaan surat;
  - e. Pemeriksaan saksi;
  - f. Pemeriksaan di tempat kejadian.

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 14**

- (1). Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana Penjara selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh

ribu rupiah).

- (2). Dengan tidak mengurangi maksud ketentuan ayat (1) Pasal ini, barang siapa karena kealpaan atau kelalaiannya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ayat (3) Pasal 4, ayat (2) Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, sehingga mengakibatkan Rusaknya lingkungan atau tercemarnya lingkungan dapat dituntut berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3). Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dalam keadaan yang sangat membutuhkan/mendesak, Kepala Daerah dengan Surat Perintah dapat membongkar segala bangunan diatas parit tanpa ganti rugi.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 15**

Segala ketentuan yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan Pelaksanaannya disesuaikan dengan dan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 16**

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang yang menyangkut ketentuan pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pemungutan Retribusi Angkat Sampah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 10 Tahun 1980 Seri B Nomor 1 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pengangkutan Pembuangan dan Pemusnahan Sampah dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 15 Tahun 1980).

### **Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan serta Peraturan Pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Pekanbaru.

Pekanbaru,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PEKANBARU  
K e t u a,

cap/dto

**H. AHMAD BEBAS**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PEKANBARU

cap/dto

**H. OESMAN EFENDI APAN, SH**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Riau dengan Surat Keputusan  
459/VIII/1996 tanggal 27 Agustus 1996

Tanggal : 2 – 9 – 1996  
Nomor : 8 Tahun 1996  
Seri : B Nomor 13

Sekretaris Kotamadya Daerah,

Cap/dto

**H. ABDUL DJALIL RASJID**  
Pembina Tk. I NIP. 010050653